



**PUTUSAN**

Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Joko Harianto;
2. Tempat lahir : Sipare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 13 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun M. Nyono, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Sunarto;
2. Tempat lahir : Sipare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 2 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis



3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Muhammad Nur, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Joko Harianto dan Terdakwa II Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOKO HARIANTO, dan Terdakwa II SUNARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I Joko Harianto bersama-sama dengan Terdakwa II Sunarto, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Joko Harianto, dan Terdakwa II Sunarto, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Polisi satres Narkoba Polres Batu Bara yakni saksi DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN sedang berada di kantor satres Narkoba Polres Batu Bara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 orang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penyelidikan, lalu pergi ke Dusun I Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I JOKO HARIANTO dan Terdakwa II SUNARTO, kemudian saksi DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada para Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa I JOKO SURIANTO, dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan sedang dalam penguasaan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 228/10099/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1931 gram dan berat netto 0,0905 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS33EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0905 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram;
  - b. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I JOKO HARIANTO dengan berat netto awal 40 ML;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik  
Terdakwa II SUNARTO dengan berat netto awal 40 ML;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B,  
dan C milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina  
dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin  
dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Joko Harianto bersama-sama dengan Terdakwa  
II Sunarto, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB  
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau  
setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I  
Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-  
tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri  
Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh  
Terdakwa I Joko Harianto, dan Terdakwa II Sunarto dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul  
00.15 Wib, Polisi satres Narkoba Polres Batu Bara yakni saksi DEDY I.  
SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN sedang berada di kantor  
satres Narkoba Polres Batu Bara, mendapat informasi dari masyarakat  
bahwa ada 3 orang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai, atau  
menyalahgunakan narkotika shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi  
DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan  
Penyelidikan, lalu pergi ke Dusun I Desa Sipare-pare Kecamatan Air  
Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi DEDY I. SITINJAK, S.H.  
dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan Penangkapan terhadap  
Terdakwa I JOKO HARIANTO dan Terdakwa II SUNARTO, kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDY I. SITINJAK, S.H. dan saksi JOSUA TARIGAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada para Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa I JOKO SURIANTO, dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan sedang dalam penguasaan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Batu Bara;

- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan narkoba shabu dengan cara di hisap menggunakan pipet yang tersambung pada BONG sebagai wadah yang berisi air dengan cara memasukkan narkoba shabu ke dalam pipa kaca (kaca pirek) dan memberi lubang terhadap BONG tersebut dan menyambungkannya menggunakan pipet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 228/10099/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1931 gram dan berat netto 0,0905 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS33EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0905 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram;

- b. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I JOKO HARIANTO dengan berat netto awal 40 ML;

- c. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II SUNARTO dengan berat netto awal 40 ML;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy I. Sitinjak, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi bersama Saksi Josua Tarigan di Satres Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Josua Tarigan menuju ke lokasi Para Terdakwa lalu langsung menyergap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Josua Tarigan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., di Satres Narkoba Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., menuju ke lokasi Para Terdakwa lalu langsung menyergap dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Joko Harianto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Sunarto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu



tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 228/10099/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1931 gram dan berat netto 0,0905 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS33EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0905 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram;

c. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I JOKO HARIANTO dengan berat netto awal 40 ML;

d. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II SUNARTO dengan berat netto awal 40 ML;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Joko Harianto dan Terdakwa II. Sunarto yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak, S.H., dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun I, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dikarenakan Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal adalah untuk dipergunakan bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS33EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0905 gram dan berat netto akhir 0,0797 gram;
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa I JOKO HARIANTO dengan berat netto awal 40 ML;
- c. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II SUNARTO dengan berat netto awal 40 ML;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joko Harianto dan Terdakwa II. Sunarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.